Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean

Berdasarkan *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*

*Oleh*

Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum[[1]](#footnote-2)\*

Dr. S. Endang Prasetyawati, S.H., M.H[[2]](#footnote-3)

ABSTRAK : Salah satu pilar dari tiga pilar yang dihasilkan oleh KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali Oktober 2003 adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA). Selanjutnya para pemimpin ASEAN Pada KTT ASEAN Ke-12 menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan sekaligus menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Untuk mewujudkan pembentukan KEA perlu menyusun suatu cetak biru *(blueprint)* yang berhasil disusun dan disahkan pada KTT Asean yang diadakan di Singapura tanggal 20 November 2007 dengan nama Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean. Terdapat empat karakteristik dalam *Blueprint,* di manakarakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha, di mana tujuan utamanya adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat. Langkah kebijakannya antara lain “Mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persaingan usaha selambat-lambatnya pada 2010”. Pada tahun 2010 pedoman ini berhasil dirumuskan dan dinamakan *Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines).* Dengan adanya Regional Guidelines ini maka Negara-negara anggota Asean harus menyesuaikan perundang-undangan persaingan nasionalnya. Dari tiga Negara anggota Asean yang diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indicator dalam penyusunan undang-undang persaingan, untuk Indonesia masih ada enam indicator yang belum sesuai (harmonis), sedangkan untuk Malaysia dan Singapura masih masing-masing masih ada dua indicator yang belum sesuai (harmonis).

Kata Kunci : Blueprint, Regional Guidelines, uandang-undang persaingan.

1. **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antarmenteri luar negeri dari lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan tuan rumah Thailand. Pada akhir pertemuan yaitu pada 8 Agustus 1967 para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok *(Bangkok Declaration)*. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerja sama regional yang disebut *Association of South East Asian Nations* (ASEAN).

Tujuan ASEAN sesuai Deklarasi Bangkok adalah : (i) mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara; (ii) memajukan stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara. (iii) memajukan kerjasama aktif dan saling membantu di negaranegara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi; (iv) menyediakan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan dan penelitian; (v) kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya; (vi) memajukan studi-studi masalah Asia Tenggara; dan (vii) memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Berdasarkan pada tujuh pasal Deklarasi Bangkok itu jelas, bahwa ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non politik dan non militer, dan lebih menekankan kerjasama di bidang ekonomi. Deklarasi Bangkok ini kemudian diganti dengan Piagam Asean (Asean Charter) melalui KTT Asean yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007.[[3]](#footnote-4)

Dalam upaya mewujudkan tujuan ASEAN khususnya di bidang ekonomi, para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang. Selanjutnya pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali Oktober 2003 (Bali Concord II), Para pemimpin ASEAN mendeklarasikan tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yaitu (i) Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), (ii) Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) (ASEAN Economy Community); (iii) Komunitas Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community).[[4]](#footnote-5) Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

Berikutnya pada pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada agustus 2006, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat akan menyusun “suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA dengan mengindetifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengkomodir kepentingan seluruh negara anggota ASEAN. Para pemimpin ASEAN Pada KTT ASEAN Ke-12 menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan BALI CONCORD II, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*.

Komunitas Ekonomi Asean merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dam memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Untuk membentuk KEA, ASEAN harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi daat berjalan efektif.

KEA akan menjadikan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada;mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN.

Rencana penyusunan suatu cetak biru pembentukan KEA yang disepakati pada pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhirnya cetak biru tersebut berhasil disusun dan disahkan pada KTT Asean yang diadakan di Singapura tanggal 20 November 2007 dengan nama Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi Asean.

Berdasarkan Deklarasi Cetak Biru KEA ini setiap negara anggota ASEAN wajib mematuhi dan mengimplementasikan KEA pada 2015. Cetak Biru KEA akan mentransforma-sikan ASEAN menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global. Cetak Biru KEA juga memuat jadwal strategis dan terlampir dalam Deklarasi. Cetak Biru KEA ini harus diimplementasikan oleh para menteri terkait Negara-negara Anggota ASEAN yang akan dibantu oleh Sekretariat Asean dan melaporkannya secara berkala kepada KTT melalui Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, mengenai kemajuan implementasi tersebut.

Cetak Biru KEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut : (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Karakteristik-karakteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lainnya. Pencatuman elemen-elemen yang diperlukan untuk setiap karakteristik dalam satu Cetak Biru akan menjamin konsisten dan keterpaduan elemen-elemen tersebut, termasuk implementasinya serta koordinasi yang tepat antarpemangku kepentingan.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa karakteristik kedua yang tersebut dalam Cetak Biru KEA, yaitu ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Dalam kaitan ini Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha, di mana tujuan utamanya adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat. Walaupun institusi dan perundang-undangan yang terkait dengan kabijakan persaingan usaha baru-baru ini telah terbentuk di beberapa Negara ASEAN, akan tetapi pada saat ini belum terdapat badan resmi ASEAN untuk kerja sama CPL (Competition Policy Law) yang berfungsi sebagai jaringan untuk badan-badan persaingan usaha atau badan terkait untuk tukar-menukar pengalaman dan norma-norma institusional mengenai CPL.

Adapun langkah-langkah dan tindakan yang telah digariskan dalam Cetak Biru KEA mengenai Kebijakan Persaingan Usaha ini sebagai berikut : (i) Mengupayakan kebijakan persaingan usaha pada seluruh Negara ASEAN selambat-lambatnya pada 2015; (ii) Membentuk jaringan otoritas atau badan-badan yang berwenang atas kebijakan persaingan usaha sebagai forum untuk membahas dan mengkoordinasi kebijakan persaingan usaha; (iii) Mendorong program/kegiatan peningkatkan kemampuan bagi Negara Anggota ASEAN dalam menggembangkan kebijakan nasional persaingan usaha; dan (iv) Mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persaingan usaha selambat-lambatnya pada 2010, berdasarkan pada pengalaman masing- masing Negara dan praktik-praktik internasional yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha.

Dalam kaitannya dengan Kebijakan Persaingan Usaha ini Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi Asean ke 39 pada bulan Agustus 2007 telah memutuskan menyusun *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines).* Demikian pula Cetak Biru KEA mengenai Kebijakan Persaingan Usaha, point keempat menentukan mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persaingan usaha selambat-lambatnya pada tahun 2010. Berdasarkan pada kebijakan ini akhirnya *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)* berhasil disusun oleh the ASEAN Experts Group on Competition (AEGC), pada tahun 2010.

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan persaingan usaha *(competition policy)* dalam *Regional Guidelines* didefiniskan sebagai tindakan-tindakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku perusahaan dan struktur industry dan pasar. Competition policy secara mendasar mencakup dua element, element pertama meliputi menempatkan seperangkat kebijakan yang memajukan persaingan usaha; dan element kedua adalah hokum persaingan usaha *(competition law)*, menunjuk pada tindakan hokum (dalam bentuk legislasi, keputusan hakim dan regulasi) bertujuan pada pengawasan atau larangan praktik anti persaingan usaha.

Dalam kaitannya dengan element kedua ini, negara-negara anggota ASEAN pada umumnya sudah memiliki Undang-undang mengemukakan lima Negara Asean utama (Negara pendiri Asean) antara lain (i) Indonesia, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (ii) Singapura, yaitu Act 46 of 2004 – Com-petition Act 2004, kemudian diamandemen dengan Act 40 of 2005-Competition Act 2005, berlaku tanggal 1 Januari 2006; (iii) Malaysia, Laws of Malaysia, Act 712 Competition Act 2010; (iv) Thailand, yaitu Competition Act B.E 2542 (1999) yang kemudian diamandemen dengan Act B.E 2560 (2017); dan (v) Philipina, yaitu Republic Act No. 10667 and Its Implementing Rules and Regulations, tanggal 31 Mei 2016. Akan tetapi dalam tulisan ini yang akan dikaji hanya tiga undang-undang persaingan dari tiga Negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan alasan ketiga Negara ini Negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya (perdagangan dan industri) sangat mapan.

Permasalahannya adalah dengan adanya *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines),* apakah undang-undang persaingan ketiga Negara anggota Asean ini sudah selaras (harmonis) dengan ketentuan yang digariskan dalam *Regional Guidelines ?*

1. **Pembahasan**

***a. The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)***

*The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)* merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam melaksanakan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang program-programnya disusun dalam suatu dokumen yang disebut Deklarasi Cetak Biru (Blueprint) KEA, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Dalam kaitan ini Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha, di mana tujuan utamanya adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat.

*The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)* terdiri atas 10 Bab, yaitu (1) Objectives of Regional Guidelines; (2) Objectives and Benefits of Competition Policy; (3) Scope of Competition Policy and Law; (4) Role and Responsibilities of Competition Regulatory Body/Institutional Structure/Sector Regulators; (5) Legislation and Guidelines/Transitional Provisions; (6) Enforcement Powers; (7) Due Process; (8) Technical Assistance and Capacity Building; (9) Advocasy/Outreach; dan (10) International Cooperation/Common Competition Related Provisions in Free Trade Agreements. Dari sepuluh Bab yang diatur dalam *Regional Guidelines* ini yang akan dikaji hanya mengenai (1) *Objectives and Benefits of Competition Policy*; (2) *Scope of Competition Policy and Law;* dan (3) *Legislation and Guidelines/Transitional Provisions;* dengan alasan ketiga hal inilah yang sangat relevan dalam pembentukan undang-undang tentang persaingan usaha.

Ad (1) *Objectives and Benefits of Competition Policy* (Tujuan dan Manfaat Kebijakan Persaingan).

1. Definisi Kebijakan Persaingan.

Kebijakan persaingan didefinisikan secara luas sebagai kebijakan pemerintah untuk memajukan atau memelihara tingkat persaingan di pasar, meliputi tindakan-tindakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perilaku perusahaan dan struktur industry dan pasar. Kebijakan persaingan ini secara mendasar mencakup dua elemen (unsure),yaitu : (i) mencakup penetapan seperangkat kebijakan untuk memajukan persaingan di pasar local dan nasional, seperti kebijakan perdagangan yang lebih baik, menghapus kebijakan yang menghalangi praktik perdagangan, mendukung keluar masuk pasar, mengurangi campur tangan pemerintah yang tidak perlu dan mempercayakannya kepada kekuatan pasar; (ii) yang dikenal sebagai hokum persaingan, mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan yang secara khusus ditujukan untuk mencegah persaingan bisnis atau usaha yang tidak sehat, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan tindakan anti persaingan usaha.

Istilah “kebijakan persaingan” yang dimaksud dalam *The Regional Guidelines* menunjuk kepada kebijakan public dan petunjuk (aturan) umum pemerintah yang bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan dan/atau mempertahankan persaingan. Hal tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada hokum persaingan yang khususnya mengacu pada tindakan hokum (dalam bentuk peraturan perundang-undangan, aturan, panduan, dan lain-lain), termasuk membentuk dan mempertahankan badan pengawas persaingan untuk mencegah terjadinya tindakan anti persaingan pada praktik bisnis, penyalahgunaan kekuatan pasar dan tindakan anti persaingan pada merger.

1. Tujuan Utama Kebijakan Persaingan

Tujuan utama kebijakan persaingan sebagai berikut :

1. Tujuan paling umum dari kebijakan persaingan *(competition policy)* adalah meningkatkan dan melindungi proses persaingan tersebut. Kebijakan persaingan memperkenalkan *“level-playing field”*[[5]](#footnote-6)bagi semua pemain di pasar yang dapat mendorong pasar menjadi semakin bersaing. Dengan cara ini, dapat mencapai persaingan yang adil atau efektif, dan juga berkontribusi pada peningkatan efesiensi ekonomi, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi serta kesejahteraan konsumen.
2. Kebijakan persaingan juga bermanfaat untuk Negara-negara berkembang. Disebabkan oleh deregulasi, privatisasi dan liberalisasi pasar di seluruh dunia, Negara-negara berkembang membutuhkan suatu kebijakan persaingan, bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pertumbuhan peran sector swasta dalam perekonomian untuk menjamin tidak terjadi monopoli.
3. Di samping berkontribusi terhadap perdagangan dan kebijakan investasi, kebijakan kompetisi dapat mengakomodasi tujuan kebijakan lain (ekonomi dan social) seperti integrasi pasar nasional dan peningkatan integrasi regional, peningkatan atau perlindungan usaha kecil, kemajuan teknologi, peningkatan inovasi proses dan produk, kemajuan diversifikasi industry, perlindungan lingkungan, mengurangi inflasi, penciptaan lapangan kerja, perlakuan yang sama terhadap pekerja sesuai ras, gender dan kesejahteraan kelompok konsumen.

Secara khusus kebijakan persaingan memiliki dampak positif bagii ketenagakerjaan, mengurangi tenaga kerja yang berlebihan dan mendukung terciptanya lapangan kerja baru oleh competitor yang berdaya saing.

1. Melengkapi kebijakan perdagangan, kebijakan industry, dan mereformasi aturan. Kebijakan persaingan bersasaran perilaku pengusaha yang membatasi akses pasar dan mengurangi persaingan yang actual dan potensial, sementara kebijakan perdagangan dan industri mendorong penyesuaian terhadap struktur perdagangan dan industri dengan maksud memajukan peroduktivitas berdasarkan pertumbuhan dan reformasi aturan untuk mengakhiri pengaturan domestic yang membatasi masuk dan keluar pasar. Efektivitas kebijakan persaingan juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mencegah kehilangan keuntungan perdagangan melalui praktik anti persaingan usaha. Melalui cara ini kebijakan persaingan dapat menjadi suatu factor penting dalam meningkatkan daya tarik ekonomi untuk penanaman modal asing langsung *(direct investmen)* dan meningkatkan keuntungan penanaman modal asing.
2. Masing-masing Negara Anggota Asean dapat memutuskan sasaran (tujuan) mana yang ingin dicapai, memperhitungkan kebutuhan kebijakan persaingan nasional miliknya.

Ad (2) *Scope of Competition Policy and Law* (Lingkup Hukum dan Kebijakan Persaingan).

Adapun cakupan dari kebijakan persaingan nasional meliputi :

1. Larangan persetujuan-persetujuan (horizontal dan vertical) anti persaingan, penyalahgunaan posisi dominan (kekuatan pasar), merger anti persaingan; dan
2. Larangan pembatasan praktik perdagangan lain.
3. Larangan persetujuan-persetujuan anti persaingan.

Negara-negara anggota Asean dapat mempertimbangkan larangan persetujuan-persetujuan (horizontal dan vertical) di antaranya usaha untuk mencegah, mengubah, membatasi persaingan di wilayah Negara anggota Asean, kecuali jika tidak dikecualikan dalam Bab ini.

Persetujuan horizontal berarti suatu persetujuan yang diadakan antara dua atau lebih perusahaan yang beroperasi pada level yang sama di dalam pasar (contoh, suatu persetujuan oleh dua pabrik untuk memperbaiki harga penjualan dari suatu produk adalah persetujuan horizontal). Sedangkan persetujuan vertical adalah persetujuan yang diadakan oleh dua perusahaan atau lebih, yang mana setiap perusahaan memiliki peran dalam mencapai tujuan persetujuan tersebut, perusahaan tersebut berada pada level yang berbeda, seperti di rantai produksi dan distribusi, atau memperjual-belikan barang dan jasa (contohnya, persetujuan distribusi, agensi, dan waralaba).

*Agreement* memiliki arti luas dan meliputi persetujuan-persetujuan yang dapat diberlakukan *(enforceable)* dan tidak dapat diberlakukan (*(non-enforceable)*secara hokum, apakah secara tertulis atau oral; perjanjian ini meliputi apa yang disebut dengan (*gentlemen's agreements).* Suatu persetujuan dapat dicapai melalui pertemuan pisik dari para pihak atau melalui pertukaran surat atau melalui telepon atau dengan cara lainnya. Semua itu disaratkan bahwa para pihak sampai pada consensus apakah masing-masing pihak memiliki kemauan untuk mengambil tindakan atau tidak.

“undertaking” berarti orang-orang, individu, suatu badan perusahaan, suatu badan noncorporate, suatu badan bukan perkumpulan orang-orang atau suatu entitas lain yang mampu melaksanakan aktivitas perdagangan atau ekonomi yang berkaitan dengan barang-barang dan jasa. Hal itu termasuk individu-individu yang mengoperasikan sebagai pemilik tunggal, perusahaan, firma, kemitraan, koperasi, masyarakat, kamar dagang, asosiasi perdagangan dan organisasi-organisasi non-profit, apakah mereka legal dan memiliki status (asing atau local, pemerintah atau non-pemerintah).

Istilah *(The terms)* “prevent”, “distort” or “restrict” refer, respectively, masing-masing, menunjuk, untuk menghapuskan keberadaan atau kegiatan-kegiatan persaingan, perubahan yang dibuat-buat tentang keadaan persaingan dalam mendukung pihak-pihak mengenai perjanjian, dan pengurangan kegiatan-kegiatan persaingan. Hal ini dimaksudkan mencakup semua keadaan-keadaan dimana kondisi persaingan merugikan yang dipengaruhi oleh keberadaan dari persetujuan (perjanjian) anti persaingan.

Perjanjian-perjanjian antara *“undertakings”* mungkin dikatakan membatasi kebebasan bertindak dari para pihak. Untuk itu Negara-negara anggota Asean akan mengevaluasi perjanjian itu melalui referensi terhadap objeknya atau terhadap pengaruhnya di mana mungkin. Negara-negara anggota Asean dapat memutuskan bahwa suatu perjanjian melanggar hokum hanya jika perjanjian itu memiliki sebagai obyeknya atau berpengaruh besar dalam pencegahan, penyimpangan atau pembatasan terhadap persaingan. Hal-hal yang berdampak pada persaingan misalnya *price fixing, bid-rigging, market sharing, limiting or controlling ptoduction or investment*, tindakan demikian dikatakan illegal.

1. Larangan penyalahgunaan posisi dominan.

Negara-negara anggota Asean harus mempertimbangkan untuk melarang penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan mengacu pada situasi pasar, di mana para pelaku usaha baik secara individu maupun bersama dengan pengusaha lain, berada dalam posisi untuk secara sepihak mempengaruhi parameter persaingan di pasar yang relevan terhadap barang dan jasa, misalnya, dapat menguntungkan mempertahankan harga di atas tingkat persaingan atau untuk membatasi output ata kualitas di bawah tingkat persaingan.

Adapun langkah yang tepat untuk mempertimbangkan dampak secara langsung atau yang akan datang dari perilaku di dalam persaingan, Negara-negara anggota Asean dapat memberikan contoh perilaku tersebut sebagai berikut :

1. Perilaku eksploitatif terhadap konsumen, pelanggan dan/atau pesaing (misalnya harga penjualan dan pembelian yang berlebihan ata tidak adil, kondisi perdagangan yang tidak adil dan mengikat);
2. Perilaku pengecualian terhadap pesaing (misalnya, *predatory pricing* oleh pelaku usaha yang dengan sengaja menimbulkan kerugian dalam jangka pendek dengan menetapkan harga yang sangat rendah sehingga memaksa satu atau lebih pengusaha keluar dari pasar, sehingga dapat menentapkan harga yang lebih tinggi dalam jangka panjang atau *margin squeeze.*
3. Perilaku diskriminatif (misalnya, menerapkan harga atau ketentuan yang berbeda untuk transaksi yang setara dan sebaliknya). Membatasi produksi, pasar atau pengembangan teknis untuk merugikan konsumen (misalnya, membatasi produksi atau membuat tidak sah suatu barang yang sedang dikirim, membatasi akses terhadap penggunaan atau pengembangan teknologi baru.
4. Larangan Merger Anti Persaingan.

Larangan merger anti persaingan pada dasarnya merupakan kegiatan komersial yang sah antara penyelenggara di dalam perekonomian. Akan tetapi Negara-negara anggota Asean mungkin mempertimbangkan untuk melarang merger yang dapat menyebabkan penurunan persaingan secara signifikan dan dapat menghalangi persaingan yang efektif di dalam pasar yang bersangkutan, kecuali jika tidak dikecualikan.

Merger menunjuk pada suatu situasi di mana dua ata lebih perusahaan, yang sebelumnya saling bergantung satu sama lain, bergabung menjadi satu, di mana satu atau lebih perusahaan memperoleh kendali atas satu atau lebih perusahaan, yang para pemimpinnya saling terkait satu dengan lainnya.

Dalam kaitannya dengan larangan merger anti persaingan *Regional Guidance*, menentukan bahwa suatu prosedur khusus *(specific procedure)* dapat dibentuk oleh badan pengaturan persaingan yang ditugasi menaksir merger, menyusul suatu pemberitahuan (secara sukarela atau bersifat perintah) oleh perusahaan yang dimerger, atau cara lain menyusul suatu complain atau melalui usul mereka sendiri.

Di dalam Bab ini, *“Mandatory notification”* mencegah perusahaan dari penerapan transaksi sampai mereka telah menerima ijin merger dari badan pengaturan persaingan. Ini membantu menghindari suatu situasi di mana merger anti persaingan kemudian harus tunduk pada tindakan-tindakan dekonsentrasi yang sulit dan mahal yang dipaksakan oleh badan pengaturan persaingan. Sedangkan *“Voluntary notification”* mengijinkan pengusaha melakukan *self-assesment* merger mereka sendiri, untuk memutuskan jika mereka memberitahukan badan pengaturan persaingan untuk ijin merger. Hal ini membantu mengurangi biaya pengusaha sementara tidak menghalangi kekuasaan badan pengaturan persaingan menginvestigasi yang menimbulkan persaingan penting.

1. Exemptions or exclusions from Application of Competition Law

*The implementation of competition policy should not prevent AMSs from pursuing other legitimate policies that may require derogations from competition policy principles. AMSs may have exemptions or exclusions aimed at specific industries or activities. The key rationale for granting exemptions or exclusions from competition law provisions to specific industries or activities includes strategic and national interest, security, public, economic and/or social considerations. For example, AMSs legislation may provide that :*

1. *Prohibitions may not apply to any undertaking entrusted with the operation of services of general economic interest or having the character of a revenue-producing monopoly in so far as the prohibition would obstruct the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to that undertaking, such as guaranteeing universal access to various types of quality services at affordable prices.*
2. *Prohibitions may not apply to agreements or conduct to the extent to which such agreements or conduct are made in order to comply with a legal requirement, i.e., any requirement imposed by or under any written law or the judicial authority.*
3. *Prohibitions may not apply to agreements or conduct, when their application may result in a conflict with international obligations.*
4. *Prohibitions may not apply to agreements or conduct based on specific public policy grounds.*
5. *Prohibitions may not apply to the collective bargaining of workers over wages and conditions.*

Ad (3) Perundang-undangan dan Pedoman/Ketentuan Peralihan *(Legislation and Guidelines/ Transitional Provisions;*

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai Perundang-undangan dan Pedoman/Ketentuan Peraliahan dalam *Regional Guidelines* diatur dalam Bab V. tentang hal ini ada empat hal yang diatur, yaitu :

1. *Relevant Legislation and Guidelines for Competition Policy;*
2. *Review of New or Existing Legislation;*
3. *Phased Implementation of Competition Law.*
4. *Transitional Provisions.*

Ad. a. *Relevant Legislation and Guidelines for Competition Policy.*

Mengenai hal ini ditentukan bahwa bagi Negara-negara anggota Asean yang sudah atau belum memiliki peraturan persaingan usaha harus menyiapkan undang-undang yang jelas dan efektif pada saat penyusunan peraturan kebijakan persaingan mereka. Negara anggota dapat memilih untuk mengadopsi peraturan dasar yang berisi ketentuan umum dan memperkenalkan peraturan sekunder (seperti, peraturan dan pedoman) untuk menerapkan atau mengklarifikasi aspek operasional kebijakan, proses atau persoalan prosedur, dan menyiapkan pedoman tentang bagaimana badan pengawas persaingan akan menginterpretasikan hokum.

Peraturan perundang-undangan sekunder dapat diimplementasikan oleh pemerintah atau badan pengawas persaingan. Undang-undang tersebut mewajibkan badan pengawas persaingan untuk meminta konsultasi dengan public tentang peraturan-peraturan dan pedoman yang diusulkan, sebelum badan pengawas persaingan mengeluarkan peraturan-peraturan dan pedoman. Perundang-undangan dan pedoman dapat mencakup ketentuan yang berkaitan dengan

1. Definitions and interpretation.
2. Extra-territorial application of competition law.
3. Establishment and incorporation of the competition regulatory body.
4. Functions, duties and powers of the competition regulatory body.
5. Qualifications, terms of office of the main officials of the competition regulatory body.
6. Administrative and financing matters of the competition regulatory body.
7. Prohibition of anti-competitive agreements.
8. Prohibition of abuse of dominant position.
9. Prohibition of anti-competitive mergers.
10. Exemptions/exclusions from the application of the national competition law.
11. Decision process for the prosecution of anti-competitive practices (anti-competitive agreements and abuse of dominant position and anti-competitive mergers) and exemption/authorisation of agreement or conduct or merger.
12. Provisions related to leniency and settlements.
13. Investigation powers of the competition regulatory body and power to issue interim measures.
14. The effect of an infringement decision by the competition regulatory body.
15. Enforcement powers of the competition regulatory body, (*e.g.,*the power to impose sanctions, and remedies).
16. Appeal process.
17. Procedural offences (*e.g.,* obstruction of investigations).
18. Rights of private action (*e.g.,* for an injured party to claim for compensation from the infringing undertakings).
19. Cooperation between the competition regulatory body and other local or overseas regulatory authorities (*e.g.,* sharing of information, best practices, significant work accomplishment and capacity building).
20. Preservation of secrecy (*e.g.,* protection of information provided to the competition regulatory body and of the identity of complaints who wish to remain anonymous).
21. Statutory time periods (*e.g.,* for the competition regulatory body to issue a decision or for affected parties to file an appeal).

Ad. b. *Review of New or Existing Legislation*

Mengenai hal ini ditentukan bahwa Negara-negara anggota Asean dapat mempertimbangkan apakah kebijakan persaingan harmonis atau konsisten dengan perundang-undangan baru atau yang sudah ada, tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual, perdagangan yang fair, ketentuan atau peraturan sektoral atau undang-undang perlindungan konsumen. Negara-negara anggota Asean dapat meninjau beberapa perundang-undangan baru atau telah ada yang menentukan pembatasan-pembatasan tentang persaingan sebagai suatu bagian integral dari kebijakan persaingan nasional.

Negara-negara anggota Asean dapat mempertimbangkan peninjauan secara komprehensif terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan (seperti, peraturan-peraturan pengawasan harga) untuk menentukan apakah persaingan yang dikhawatirkan dapat ditangani dengan cara-cara pembatasan yang sedikit potensial (seperti monitoring harga).

Ad.3. *Phased Implementation of Competition Law.*

Negara-negara anggota Asean dapat mempertimbangkan penerapan hokum persaingan secara bertahap. Misalnya, larangan-larangan yang berbeda dapat diimplementasikan pada jangka waktu yang realistic, larangan tentang perjanjian-perjanjian anti persaingan dapat diperkenalkan lebih dahulu, atau bersama dengan larangan penyalahgunaan posisi dominan, dan larangan merger anti persaingan dapat diperkenalkan saat terakhir, karena kompleksitas dalam menganalisis kasus merger.

Ad. 3. *Transitional Provisions*

Negara-negara anggota Asean juga dapat mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peralihan atau clausula sunset. Ketentuan peralihan menunjuk kepada ketentuan perndang-undangan yang mengatur aplikasi undang-undang baru selama jangka waktu yang ditentukan, seperti persiapan bahwa badan pengawas persaingan tidak menjatuhkan hukuman untuk perjanjian-perjanjian anti persaingan yang terjadi pada permulaan atau segera setelah larangan itu diperkenalkan di dalam jangka waktu yang ditentukan.

*“Sunset Clausula”* menunjuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengijinkan perjanjian anti persaingan atau melakukan untuk menikmati imunitas terhadap hukuman dan sanksi oleh badan pengawas persaingan, sampai jangka waktu yang ditentukan. Hal ini akan memberikan waktu kepada pihak-pihak untuk merundingkan kembali atau merestrukturisasi perusahaan mereka guna memenuhi ketentuan-ketentuan baru sepanjang mereka mewakili suatu permulaan kebiasaan dari hokum yang mendahului mereka. Ini adalah sangat penting dimana perbuatan itu sekali diijinkan atau ditoleransi menjadi dilarang atau dikriminalisasi.

**b. Upaya Harmonisasi Undang-undang Persaingan Negara-negara Anggota Asean.**

Di atas telah dikemukakan bahwa sebelum cetak biru disahkan pada tahun 2007, dan *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)* pada tahun 2010,Negara anggota Asean sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha antara lain : (i) Indonesia, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (ii) Malaysia, Laws of Malaysia, Act 712 Competition Act 2010; (iv) Thailand, yaitu Competition Act B.E 2542 (1999) yang kemudian diamandemen dengan Act B.E 2560 (2017); Guna mengkaji apakah perundang-undangan tersebut sudah selaras (harmonis) dengan *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)* khususnya yang diatur dalam Bab V yaitu Perundang-undangan dan Pedoman/Ketentuan Peralihan *(Legislation and Guidelines/ Transitional Provisions),* maka penulis akan membandingkan perundang-undangan yang dimiliki ketiga Negara anggota Asean tersebut denganindicator yang ditetapkan dalam *Regional Guidelines.*

1. **Indonesia, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator dalam Regional Guidelines** | **UU No. 5 tahun 1999** | **Harmonis/Belum** |
| 1. Definisi dan interpretasi | Diatur pada Bab I Ketentuan Umum, berisi definisi-2 | Belum memuat interpretasi |
| 1. Penerapan hokum persaingan secara eks-tra territorial | Belum mengatur | Belum mengatur |
| 1. Pendirian dan penggabungan badan pengawas persaingan | Diatur pada Bab VI tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008, KPPU | Belum mengatur kerjasama antar badan pengawas |
| 1. Fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas persaingan | Diatur pada Bab VI, Bagian III dan IV, dan Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008 tentang KPPU | Sudah harmonis |
| 1. Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan | Diatur pada Bab VI, Bagian II, dan Kepres No. 75/1999 jo Perpres No. 80/2008, tentang KPPU | Sudah harmonis |
| 1. Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan | Diatur pada Bab VI, Bagian V, juga Perpres No. 80/2008 tentang KPPU | Sudah harmonis |
| 1. Larangan perjanjian anti persaingan | Diatur pada Bab III, tentang Perjanjian yang dilarang, Bagian I – X, Oligopoli, Penetapan harga, Pembagian wilayah (horizontal/vertical), Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoli, Integrasi vertical, Perjanjian tertutup, Perjanjian dengan pihak luar negeri | Sudah harmonis |
| 1. Larangan penyalahgunaan posisi dominan | Diatur pada Bab V, Bagian I-III, Umum, larangan-larangan Jabatan rangkap, Pemilikan saham | Sudah harmonis |
| 1. Larangan merger anti persaingan | Diatur pada Bab V, tentang Posisi Dominan, Bagian IV tentang Larangan Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan. Diatur dalam PP No. 57/2010 tentang penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambil-alihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Mono-poli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013 | Sudah harmonis |
| 1. Pengecualian dari penerapan hokum persaingan nasional | Diatur pada Bab IX, tentang Ketentuan Lain, Pasal 50-51. | Sudah harmonis |
| 1. Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan(kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha | Diatur pada Bab VII, tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Pasal 38 – 46. Mengatur secara umum saja, bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor (pasal 38 ayat 1). Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pena-nganan perkara. | Sudah harmonis |
| 1. Ketentuan terkait *leniency* dan *settlements* | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara | Diatur dalam Bab VII, dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara | Sudah harmonis |
| 1. Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Kekuatan hokum badan pengawas persaingan, (misalnya, kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, dan pemulihan) | Diatur pada Bab VII, tentang Tata cara penanganan perkara, pasal 43 dan 44 dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara,Bab IV, pasal 58-59. | Sudah harmonis |
| 1. Proses banding | Diatur pada Bab VII, Mengajukan keberatan melalui PN Jakarta Pusat, dan Kasasi ke Mahkamah Agung, Pasal 44 dan 45 | Sudah harmonis |
| 1. Pelanggaran procedural (misalnya menghalangi penyidikan) | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah) | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur local atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb) | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym) | Diatur pada Bab VII, Pasal 38 (3), dan Pasal 39 ayat 3. | Sudah harmonis |
| 1. Periode waktu yang ditentukan (misalnya bagi badan pengawas persaingan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan banding) | Bab VII, Pasal 44 (2), dan 45 (4) dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan perkara, Pasal 65 tentang upaya hokum mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. | Sudah harmonis |

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa ada enam indicator yang digariskan dalam Regional Guideline yang belum diatur, yaitu (i) penerapan hokum persaingan secara ekstra territorial, (ii) ketentuan terkait *leniency* dan *settlement,* (iii) dampak dari keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan, (iv) pelanggaran procedural (menghalangi penyidikan), (v) Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah), dan (vi) Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur local atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb).

1. **Laws of Malaysia, Act 712 Competition Act 2010.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator dalam Regional Guidelines** | **Competition Act 2010** | **Harmonis/Belum** |
| 1. Definisi dan interpretasi | Diatur pada Bagian I *Preliminary, Clause (1) Short title and commencement, (2) Interpretation,* | Harmonis |
| 1. Penerapan hokum persaingan secara ekstra territorial | Diatur pada Bagian I, *Clause (3) Aplication* | Harmonis |
| 1. Pendirian dan penggabungan badan pengawas persaingan | Diatur pada Bagian I, *Clause (2) Interpretation, diatur lebih lanjut dalam Competition Commission Act 2010, Part II, Establishmentof the Competition Commission.* Tidak mengatur tentang penggabungan badan pengawas persaingan | Harmonis |
| 1. Fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas persaingan | Diatur dalam *Competition Commission Act 2010, Part III,Section 16-17* | Harmonis |
| 1. Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan | Diatur dalam *Competition Commission Act 2010, Part IV Provision Relating to Employees of the Commission, Section (20) Chief Executive Officer* | Harmonis |
| 1. Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan | Diatur dalam *Competition Commission Act 2010, Part V Finance, Section 27-37.* | Harmonis |
| 1. Larangan perjanjian anti persaingan | Diatur pada Bagian II *Anti-Competitif Practices, Chapter 1 Anti-competitive agreement,Clause (4)Prohibited horizontal and vertical agreement, (5) Relief of liability, (6) individual exemp-tion, (7) Cancellation or variation of individual exemption, (8)Block exemption, (9)Procedure for block exemption.* | Sudah harmonis |
| 1. Larangan penyalahgunaan posisi dominan | Diatur pada *Chapter 2 Abuse of Dominant position, Clause (10) Abuse of Dominant position is prohibited, (11)Power to conduct market review, (12)Determination of market review* | Sudah harmonis |
| 1. Larangan merger anti persaingan | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Pengecualian dari penerapan hokum persaingan nasional | Diatur pada *Chapter 4 Exclusion, Clause (13) Exclusion* | Sudah harmonis |
| 1. Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan(kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha | Diatur pada *Part IV Decision by the Commission, Section 35 – 43.* | Sudah harmonis |
| 1. Ketentuan terkait *leniency* dan *settlements* | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara | Diatur pada *Part III Investigation and Enforcement, Clause (14) Investigation by Commission, (17) Power of investigation, (18) Power to require provision of information* | Sudah harmonis |
| 1. Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan | Diatur dalam *Part V, Section (60) Pro-tection against suit and legal procee-dings* | Sudah harmonis |
| 1. Kekuatan hokum badan pengawas persaingan, (misalnya, kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, dan pemulihan) | Diatur dalam *Part IV, Decision by The Commission, Section 42* | Sudah harmonis |
| 1. Proses banding | Diatur pada *Part V Competition Appeal Tribunal, Section 44 – 59* | Sudah harmonis |
| 1. Pelanggaran procedural (misalnya menghalangi penyidikan) | Diatur pada *Part III, Section (32) Obstruction, (33) Tipping off. (34) Threat and reprisal is prohibited* | Sudah harmonis |
| 1. Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah) | Diatur pada *Part VI General, Section (64) Rights of private action* | Sudah harmonis |
| 1. Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur local atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb) | Diatur pada Competition Act 2010, *Part VI General, Section (39) Inter-working with other authorities* | Sudah harmonis |
| 1. Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym) | Diatur pada *Part III Investigation and Enforcement, Section (21) Confidentiality* | Sudah harmonis |
| 1. Periode waktu yang ditentukan (misalnya bagi badan pengawas persaingan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan banding) | Diatur pada *Part V Competition Appeal Tribunal, Section (51)* | Sudah harmonis |

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan Malaysia yaitu *Competition Act 210 (Act 712)* dan *Commission Act 2010 (Act 713)* sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa hanya ada dua indicator yang digariskan dalam *Regional Guideline* yang belum diatur, yaitu (i), Larangan merger anti persaingan, dan (ii) ketentuan terkait *leniency* dan *settlement.*

1. **Singapura, yaitu *Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act 2005***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator dalam Regional Guidelines** | **Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act 2005** | **Harmonis/Belum** |
| 1. Definisi dan interpretasi | *Part I.* *Preliminary*, *section (1) Short title, (2) Interpretasi* | Sudah harmonis |
| 1. Penerapan hokum persaingan secara ekstra territorial | Tidak mengatur | Belum harmonis |
| 1. Pendirian dan penggabungan badan pengawas persaingan | *Part II. Competition ommission of Singapore. Division 1 — Establishment, incorporation and constitution of Commission.* *Establishment and incorporation of Competition Commission of Singapore, section (3)* | Sudah harmonis |
| 1. Fungsi, tugas dan wewenang badan pengawas persaingan | *Division 2 — Functions, duties and po-wers of Commission, section (6) and (7)* | Sudah harmonis |
| 1. Kualifikasi, syarat jabatan pejabat utama badan pengawas persaingan | *Division 3 Provisions relating to staff.*  *Appointment of Chief Executive and other employees, etc.section (10)* | Sudah harmonis |
| 1. Masalah administrasi dan pembiayaan badan pengawas persaingan | *Division 4 — Financial provisions. Section (11)**Financial year, Annual estimates (12),**Moneys recovered or collected by Commission (13),**Grants in-aid (14),**Power to borrow (15), etc.* | Sudah harmonis |
| 1. Larangan perjanjian anti persaingan | *Part III. Competition*, *Division 2 — Agreements, etc., preventing, restrict-ting or distorting competition, section (34).* | Sudah harmonis |
| 1. Larangan penyalahgunaan posisi dominan | *Part III. Competition*, *Division3,**Abuse of dominant position General, section (47).* | Sudah harmonis |
| 1. Larangan merger anti persaingan | *Part III. Competition*, *Division 1, General, Application of Part*  *section (34) and Division 4 Merger, section (54).* | Sudah harmonis |
| 1. Pengecualian dari penerapan hokum persaingan nasional | *Part III. Competition*, *Division 2, section (35) Excluded agreements* | Sudah harmonis |
| 1. Proses keputusan untuk penuntutan praktik anti persaingan(kesepakatan anti persaingan dan penyalahgunaan posisi dominan dan merger anti persaingan) dan pembebasan/otorisasi perjanjian atau penggabungan usaha | *Part III. Competition*, *Division V Enforcement. Section(68) Decision of Commission upon completion of investigation* | Sudah harmonis |
| 1. Ketentuan terkait *leniency* dan *settlements* | *Tidak mengatur* | Belum harmonis |
| 1. Kekuatan investigasi badan pengawas persaingan dan kewenangan untuk mengeluarkan tindakan penyelidikan sementara | *Part III. Competition, Division V Enforcement, section (62), (63), (64), (65), dan 67. And Second Schedule, Power of Commission* | Sudah harmonis |
| 1. Dampak dari keputusan terkait pelanggaran yang dikeluarkan badan pengawas persaingan | *Part III. Competition, Division 3 Abuse of Dominant, section (53) Effect of decision that section 47 prohibition has not been infringed.* | Sudah harmonis |
| 1. Kekuatan hokum badan pengawas persaingan, (misalnya, kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, dan pemulihan) | *Part III. Competition, Division V Enforcement,section(68)* *Decision of Commission upon completion of investigation, section (69)**Enfor-cement of decision of Commission* | Sudah harmonis |
| 1. Proses banding | *Part IV Appeals, Division 1 General, Appeals decision (71), Division 2 Competition Appeals Board (72) Powers and decisions of Board (73)*  *Appeals to High Court and Court of Appeal (74).* | Sudah harmonis |
| 1. Pelanggaran procedural (misalnya menghalangi penyidikan) | *Part V Offences, section 75 – 78.*  *Section (78) Obstruction of officer of Commission, etc. Any person who refuses to give access to, or assaults, hinders or delays any member, officer, employee or agent of the Commission authorised to act for or assist the Commission, or any inspector or person assisting an inspector, in the discharge of his duties under this Act shall be guilty of an offence.* | Sudah harmonis |
| 1. Hak pribadi dalam bertindak (misalnya, bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi pelanggaran dari pihak yang bersalah) | *Part VI Miscellaneous, section (86) Rights of private action.* | Sudah harmonis |
| 1. Kerjasama antar badan pengawas persaingan dan otoritas pengatur local atau luar negeri (seperti berbagi informasi dsb) | *Part VI, section (87) Co-operation between Commission and other regulatory authorities on competition matters. Section (88) Co-operation between Commission and foreign competition bodies.* | Sudah harmonis |
| 1. Menjaga kerahasiaan (misalnya, perlindungan informasi yang diberikan kepada badan pengawas persaingan dan identitas penggugat yang ingin anonym) | *Part VI. Section (89) Preservation of secrecy* | Sudah harmonis |
| 1. Periode waktu yang ditentukan (misalnya bagi badan pengawas persaingan memiliki kewajiban untuk mengeluarkan keputusan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengajukan banding) | *Part III. Competition, Division V Enforcement, section (70) Notifica-tion, The Commission shall, within 14 days of its making any decision or direction under this Part, notify any person affected by such decision or direction.* | Sudah harmonis |

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan Singapura, yaitu *Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act 2005* sebagaimana diuraikan di atas, diketa-hui bahwa hanya ada dua indicator yang digariskan dalam *Regional Guideline* yang belum diatur, yaitu (i) Penerapan hokum persaingan secara ekstra territorial, dan (ii) ketentuan terkait *leniency* dan *settlement.*

1. **Penutup**

Apabila kita membandingkan *Competition Act 210 (Act 712)* dan *Commission Act 2010 (Act 713)* yang dimiliki oleh Malaysia, dan *Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act 2005* yang dimiliki oleh Singapura, dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan peraturan pelaksanaan lainnya yang dimiliki oleh Indonesia, dalam kaitannya dengan upaya harmonisasi sesuai *Regional Guideline* sebagai pedoman dalam penyusunan perundang-undangan persaingan usaha di Negara-negara Asean, maka undang-undang persaingan Malaysia dan Singapura lebih mendekati harmonis ketimbang peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan upaya amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persa-ingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan *Regional Guideline,* guna merealisasikan *Asean Blueprint* dalam rangka Komunitas Ekonomi Asean yang sudah berlangsung sejak tahun 2015.

**Bahan Pustaka.**

[www.asean.org](http://www.asean.org) > November > aec-page**.** *Blueprint 2025 –Asean*

<https://www.icao.int> > Document > ASE…*Asean Regional Guidelines on Competition Policy*

www.mycc.gov.my> sites > default > files. *Malaysia Competition Act 210 (Act 712).*

[www.apeccp.org.tw](http://www.apeccp.org.tw) > Organization*. Malaysia Commission Act 2010 (Act 713)*

ditc\_ccpb\_ ncl\_Singapore\_en\_pdf. *Act 40 of 2005 — Competition (Amendment) Act 2005.*

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id) > UU>UU\_No.5.pdf. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

1. \* Dosen Senior Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung [↑](#footnote-ref-2)
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-3)
3. Berdasarkan Asean Chater tujuan Asean sebagai berikut : (i) memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan; (ii) meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas; (iii) mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya; (iv) menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis; (v) menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas; (vi) mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuandankerjasamatimbalbalik; (vii) memperkuat demokrasi, meningkatkan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN; (viii) menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas; (ix) memaju-kan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi; (x) mengembang-kan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN; (xi) meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan; (xii) memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN; (xiii) memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; (xiv) memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan (xv) mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif. [↑](#footnote-ref-4)
4. Diakses dari https:ongkydenny.wordpress.com/2013/03/21/kttasean-dan-hasil-ktt/, tanggal 30 April 2018. [↑](#footnote-ref-5)
5. *“a situation in which everyone has a fair and equal chance of succeeding”* (suatu keadaan dalam mana setiap orang memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk berhasil), dikutip dari en.oxforddictionaries.com [↑](#footnote-ref-6)